



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu disusun secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Utara yang selanjutnya disebut Dinas PMD merupakan organisasi perangkat daerah teknis menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
6. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil

dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) Tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
16. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
17. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang

karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
25. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
26. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
27. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
28. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran.
30. Rekening Dana Cadangan Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Dana Cadangan Desa dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
31. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-desanya guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
33. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

35. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
36. Penjabaran APB Desa adalah pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
37. Catatan Atas Laporan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut CaLK Desa adalah bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang berisikan Informasi Umum, Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran.
38. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
39. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan APB Desa meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya.

Pasal 3

Uraian pedoman penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.


Ditetapkan di Lasusua
Pada Tanggal 17 November 2025

BUPATI KOLAKA UTARA,



NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal, 12 November 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA



MUHAMMAD IDRUS
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA, DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa.

Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok pembangunan Desa adalah Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang sudah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembanguan Daerah dengan pembangunan Desa. Dokumen RPJM Desa ini dijabarkan setiap Tahun dengan RKP Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa.

APB Desa disusun sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.

B. Sinkronisasi Penyusunan APB Desa dengan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada prinsipnya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa setiap tahunnya.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- e. memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; dan
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk dalam efisiensi pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

- a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Keberhasilan indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- b. capaian atau target kinerja, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini penyusunan APB Desa harus sesuai dengan Bidang, Subbidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya capaian atau target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah dijabarkan dalam RKP Desa.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA.

Teknis Penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa diuraikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Tahapan penyusunan APB Desa dan Penjabaran APB Desa.
 - 1. Penyusunan Rancangan APB Desa
 - a. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa Tahun berkenaan.
 - b. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - c. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
 - 2. Pembahasan dan Penyelesaian Rancangan APB Desa
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa.
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - d. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan menggunakan pagu Tahun sebelumnya dan selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa
- a. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
 - b. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
4. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Dinas PMD melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - b. Dinas PMD dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - c. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Dinas PMD dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
 1. Surat Pengantar Camat;
 2. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun berkenaan;
 3. Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenaan;
 4. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, jika sudah ditetapkan;
 5. Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 6. Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal, jika tersedia; dan
 7. Berita acara hasil musyawarah BPD.
 - d. Dinas PMD dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
 - e. Hasil evaluasi dituangkan dalam Surat Dinas tentang Hasil Evaluasi APB Desa disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Desa.

5. Penyempurnaan APB Desa

Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

6. Penetapan APB Desa dan Penjabaran APB Desa

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- b. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- c. Dalam hal Dinas PMD tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya setelah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa.
- d. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- e. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

7. Pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa

- a. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Dinas PMD mengajukan usulan pembatalan kepada Bupati.
- b. Bupati membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati.
- c. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- d. Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

8. Penyampaian dan penginformasian APB Desa

- a. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

- b. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
- c. Informasi mengenai APB Desa paling sedikit memuat:
 - 1. APB Desa;
 - 2. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - 3. alamat pengaduan.

B. Jadwal Penyusunan APB Desa.

Kebijakan Kabupaten waktu tentatif dan tahapan penyusunan Rancangan APB Desa hingga penetapan APB Desa adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	WAKTU	PENANGGUNGJAWAB
1.	Penetapan RKP Desa	Bulan September	Kepala Desa dan BPD
2.	Penyusunan Rancangan APB Desa	Bulan September s.d.Oktober	Sekretaris Desa
3.	Penyampaian Rancangan APB Desa Kepada Kepala Desa	Bulan September s.d.Oktober	Sekretaris Desa
4.	Pencermatan Oleh Kepala Desa	Bulan September s.d.Oktober	Kepala Desa
5.	Penyampaian Draft Rancangan APB Desa Kepada BPD	Bulan Oktober	Kepala Desa
6.	Pencermatan Oleh BPD	Minggu III Oktober	BPD
7.	Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan APB Desa	Minggu III Oktober	BPD dan Pemerintah Desa.
8.	Musyawarah BPD Penyepakatan Rancangan APB Desa	Minggu IV Oktober	BPD dan Pemerintah Desa
9.	Menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa	Minggu IV Oktober	Kepala Desa

10.	Penyampaian Rancangan APB Desa Kepada Dinas PMD	Minggu I November	Pemerintah Desa
11.	Evaluasi Dinas PMD	maksimal selama 20 hari kerja	Dinas PMD
12.	Perbaikan sesuai hasil Evaluasi Dinas PMD	Minggu I Desember	Pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur/Kasi)
13.	Penetapan APB Desa dan Penjabaran APB Des	minggu II Desember s.d paling lambat 31 Desember	Pemerintah Desa.

C. Tahapan penyusunan Perubahan Penjabaran APB Desa, Perubahan APB Desa dan Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa.

1. Penyusunan Perubahan Penjabaran APB Desa

- a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- b. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 2) keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - 3) kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- c. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.

2. Penyusunan Perubahan APB Desa

- a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 2) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - 3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar Bidang, antar subbidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - 4) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- b. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- c. Kriteria keadaan luar biasa antara lain:
 - 1) kejadian luar biasa/wabah/bencana;
 - 2) terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - 3) perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- d. Kriteria keadaan luar biasa diputuskan melalui musyawarah desa.
- e. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

- f. Ketentuan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sama dengan Penyusunan APB Desa.
- 3. Penyusunan Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa.
 - a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa setelah Perubahan APB Desa ditetapkan.
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa dilakukan dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan Desa dari bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi.
 - c. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.

D. Jadwal Penyusunan Perubahan APB Desa.

Kebijakan Kabupaten waktu tentatif dan tahapan penyusunan Rancangan Perubahan APB Desa hingga penetapan Perubahan APB Desa adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	TANGGAL	PENANGGUNGJAWAB
1	Perubahan Penjabaran APB Desa	Februari s.d Juli	Kepala Desa
2	Penyusunan Perubahan RAB	Minggu I Juli	Kaur dan Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
3.	Penyusunan Draft Perubahan APB Desa	Minggu II Juli	Sekretaris Desa
4.	Penyampaian Draft Rancangan Perubahan APB Desa Kepada Kepala Desa	Minggu III Juli	Sekretaris Desa
5.	Pencermatan Oleh Kepala Desa	Minggu IV Juli	Kepala Desa
6.	Penyampaian Draft Rancangan Perubahan APB Desa Kepada BPD	Minggu I Agustus	Kepala Desa
7.	Pencermatan Oleh BPD	Minggu II Agustus	BPD
8.	Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Perubahan APB Desa.	Minggu III Agustus	BPD dan Pemerintah Desa.

9.	Musyawarah BPD Penyepakatan Draft Rancangan Perubahan APB Desa.	Minggu IV Agustus	Pemerintah Desa dan BPD
10.	Penyampaian Rancangan Perubahan APB Desa Kepada Dinas PMD	Minggu IV Agustus	Pemerintah Desa
11.	Evaluasi Dinas PMD	Maksimal Selama 20 hari kerja	Dinas PMD
12.	Penetapan Perubahan APB Desa dan Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa	Minggu IV September	Pemerintah Desa dan BPD

E. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Adapun substansi dari APB Desa meliputi:

a) Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Hasil Usaha Desa

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha desa diantaranya bersumber dari BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

b. Hasil Aset Desa

Hasil Aset desa antara lain berasal dari pengelolaan tanah kas Desa, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, Aset Desa dapat dimanfaatkan setelah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang pemanfaatan aset Desa.

Pendapatan Desa yang bersumber dari pengelolaan tanah kas Desa agar diestimasikan secara wajar dan rasional sesuai dengan pendapatan tahun sebelumnya. Pendapatan dari pasar Desa dapat bersumber dari sewa kios

pasar dan hasil retribusi pasar, sedangkan pendapatan dari tempat pemandian umum dan jaringan irigasi milik Desa bersumber dari retribusi dan sewa pemanfaatannya. Untuk itu penganggarannya agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan tahun sebelumnya.

Sedangkan pendapatan dari hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan tahun sebelumnya.

Tanah kas Desa yang berupa tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjadi tambahan tunjangan tidak masuk dalam APB Desa tetapi dicatatkan dalam CALK.

c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong

Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa yang dapat berupa uang, Barang dan Jasa. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong dalam bentuk uang dilaksanakan melalui rekening kas Desa dan dicatat sebagai pendapatan asli Desa. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong berupa barang dan jasa tidak masuk dalam APB Desa tetapi dicatatkan dalam CaLK.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Desa antara lain bersumber dari pungutan Desa. Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pungutan Desa diperbolehkan setelah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, dimana rancangan Peraturan Desa tentang pungutan Desa tersebut sudah disepakati oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa serta harus dievaluasi oleh Camat atas nama Bupati.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari dana Transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran Dana Desa

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan transfer ke Daerah, bahwa Menteri menetapkan pagu indikatif berdasarkan indikasi kebutuhan Dana Desa, maka penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada pagu indikatif Dana Desa yang dikeluarkan, apabila pagu indikatif belum ada maka dapat mengalokasikan

mendasarkan asumsi penerimaan Dana Desa tahun sebelumnya.

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penganggaran pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi didasarkan pada Peraturan Bupati tentang bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Apabila Peraturan Bupati mengenai Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten belum ditetapkan, maka Desa mengacu pada pagu indikatif dari informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara yang disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai besaran alokasi, dan apabila alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi dan pagu indikatif belum diterima desa maka penganggarannya dapat didasarkan pada asumsi pendapatan sebelumnya.

c. Penganggaran Alokasi Dana Desa

Penganggaran pendapatan Alokasi Dana Desa didasarkan pada Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa. Apabila Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa belum ditetapkan, maka Desa mengacu pada pagu indikatif dari informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara yang disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai besaran alokasi, dan apabila Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan pagu indikatif belum diterima Desa maka penganggarannya dapat didasarkan pada asumsi pendapatan Tahun Anggaran sebelumnya.

d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara didasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran dari Pemerintah Provinsi mengenai besaran alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

Dalam hal bantuan keuangan ke Desa diterima setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

Dalam hal Bantuan Keuangan ke Desa diterima setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu

melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun berkenaan dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya disampaikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran.

- e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penganggaran pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten didasarkan informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam hal Bantuan Keuangan ke Desa diterima setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

Dalam hal Bantuan Keuangan ke Desa diterima setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun berkenaan dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya disampaikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran.

3. Pendapatan Lain-Lain

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Lain-lain terdiri atas:

- a. Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga; Penetapan target sumbangan pihak ketiga yang dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APB Desa.
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. Bunga bank; dan
- f. Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal terdapat Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Desa maka dimasukkan pada koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan

penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan. Kemudian, dalam hal terdapat pendapatan lain selain yang telah disebutkan diatas maka dimasukkan dalam pendapatan lain Desa yang sah.

b) Belanja Desa

Komposisi penggunaan belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja Operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
2. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran Belanja Desa dianggarkan pada kelompok belanja Bidang penyelenggaraan pemerintahanan desa subbidang penyelenggaraan penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa yakni terdiri atas kegiatan:
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya ; dan
 - b. Tunjangan dan operasional BPD.
3. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPJS Ketenagakerjaan, Tambahan Non Bengkulu dan Tunjangan Kedudukan BPD dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
4. Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
5. Sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 antara lain Pendapatan Asli Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.
6. Penganggaran dalam APB Desa dituangkan dalam nama kegiatan berdasarkan subbidang dalam Bidang yang dirinci dalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga.
7. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diperbolehkan dibayarkan setelah Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Memberikan perhatian khusus untuk penganggaran bidang dan kegiatan, yaitu:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

- 1) Pemenuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) Pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - 3) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - 4) Penyediaan Tunjangan BPD;
 - 5) Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll);
 - 6) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW di berikan kepada lembaga RT/RW berupa bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 7) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa /Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., yang bersifat regular);
 - 8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa,dll);
 - 9) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/ Laporan Pertanggungjawaban APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 - 10) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - 11) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - 12) Penguatan Sistem Informasi Desa, dan penyediaan Media Informasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dalam hal Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan hal-hal yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa; dan
 - 13) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas Desa.
- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:
- 1) Pembinaan Lembaga Adat;
 - 2) Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - 3) Pembinaan PKK;
 - 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan

- 5) Penguatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:
 - 1) Peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa;
 - 2) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa; dan
 - 3) Peningkatan kapasitas BPD.
- d. Kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran, tugas dan fungsi PKK dalam pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 dan merupakan upaya untuk menyikapi isu-isu strategis pembangunan Desa, sebagai berikut:

NO	BIDANG, SUBBIDANG DAN KEGIATAN
1.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi subbidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan.
1.1	Subbidang Pendidikan
1.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
1.1.1	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
1.1.2.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
1.1.3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa.
1.1.4.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non- Formal Milik Desa.
1.1.5.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
1.1.6.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
1.1.7.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
1.1.8.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar.
1.1.9.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
1.2.	Subbidang Kesehatan

1.2.1.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa PKD /Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/ Perawat Desa; Penyediaan Pelaksanaan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst
1.2.2.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
1.2.3.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
1.2.4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
1.2.5.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
1.2.6.	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
1.2.7.	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
1.2.8.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
1.3.	Subbidang Kawasan Permukiman
1.3.1.	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, Validasi,dll)
1.4.	Subbidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
1.4.1.	Pengelolaan Hutan Milik Desa
1.4.2.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
1.4.3.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.5.	Subbidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
1.5.1.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk Warga, dll)
1.6.	Subbidang Pariwisata
1.6.1.	Pengembangan Pariwisata tingkat Desa
2.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
	Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi subbidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup
2.1.	Subbidang Kebudayaan dan Keagamaan
2.1.1.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
2.1.2.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
2.2.	Subbidang Kelembagaan Masyarakat

2.2.1	Pembinaan PKK
3.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-Bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
3.1.	Subbidang Kelautan dan Perikanan
3.1.1.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
3.2.7.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
3.3.	Subbidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
3.3.1.	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
3.3.2.	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
3.2.7.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
3.3.	Subbidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
3.3.1.	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
3.3.2.	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
3.3.3.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
3.4.	Subbidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
3.4.1.	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
3.4.2.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
3.4.3.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
3.5.	Subbidang Perdagangan dan Perindustrian
3.5.1.	Pengembangan Industri kecil level Desa
3.5.2.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)

- e. Lain-lain kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penyediaan alokasi anggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
 - 2) Penanggulangan lanjutan atas dampak COVID-19; dan/atau
 - 3) Penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pelaksanaan anggaran pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Subbidang Kelembagaan Masyarakat, Kegiatan pembinaan PKK dapat digunakan dalam rangka penguatan kapasitas PKK seperti pelatihan kader, operasional, dan lain-lain dengan tetap mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

- a. PKK mengajukan kegiatan dan sub kegiatannya pada saat musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa;
- b. PKK kemudian dapat diusulkan dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) atas kegiatan dimaksud;
- c. Setelah APB Desa ditetapkan, maka penggunaannya berdasarkan pengajuan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (kasi yang bersangkutan);
- d. TPK melakukan pengadaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat bersifat swakelola dan/atau dengan penyedia; dan
- e. Selanjutnya untuk pelaksanaan anggaran disampaikan kepada Kasi yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti.

c) Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penganggaran pada pembiayaan desa meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan

Rekening Penerimaan Pembiayaan terdiri atas:

a. SiLPA Tahun Sebelumnya;

bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan dari tahun sebelumnya.

b. Pencairan Dana Cadangan;

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan; dan

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

d. Penerimaan Pembiayaan Lainnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Rekening Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan;

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa yang paling sedikit memuat:

- 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- 4) sumber dana cadangan; dan
- 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Ketentuan mengenai Dana Cadangan antara lain:

- 1) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.
- 3) Pengelolaan Dana Cadangan Desa dilaksanakan melalui rekening Dana Cadangan Desa pada Bank Pemerintah.
- 4) Rekening Dana Cadangan Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- 5) Nomor rekening Dana Cadangan Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- 6) Dana cadangan dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.

b. Penyertaan Modal Desa;

Penyertaan Modal Desa digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa dan BUM Desa Bersama untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.

Penyertaan modal pada BUM Desa dan BUM Desa Bersama melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal pada BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa. Penyertaan modal pada BUM Desa dapat terdiri atas:

- 1) Kekayaan Desa yang dipisahkan yang berasal dari APB Desa;
- 2) Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- 3) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- 4) Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
- 5) Aset Desa yang diserahkan kepada BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa dan BUM Desa Bersama diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal. Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan meliputi:

- 1) adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Desa; dan/atau
- 2) adanya sumber Penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Desa berupa SilPA APB Desa tahun sebelumnya.

Indikator analisa kelayakan penyertaan modal meliputi:

- 1) Adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur tentang organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa, modal usaha BUM Desa, Jenis Usaha BUM Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan pengisian calon pengurus BUM Desa;
- 2) Adanya kajian yang memuat paling sedikit: Potensi desa sesuai unit usaha BUM Desa, Kelayakan usaha, dan Jumlah penyertaan modal yang dibutuhkan.

Tata cara penyertaan modal BUM Desa sebagai berikut:

- 1) Pengurus BUM Desa mengajukan permohonan penyertaan modal beserta kajian penyertaan modal;
- 2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas permohonan penyertaan modal;

- 3) Apabila berdasarkan hasil Musyawarah Desa, permohonan penyertaan modal dianggap layak, desa menindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, memuat paling sedikit: jumlah modal yang disertakan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, jangka waktu dan besaran penyertaan modal, Jangka waktu yang dimaksud adalah waktu alokasi penyertaan modal dapat dialokasikan dalam 1 (satu) tahun anggaran atau lebih, dan Besaran penyertaan modal dirinci dalam alokasi waktu penyertaan modal.
- 5) Berdasarkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada BUM Desa, Pemerintah Desa mengalokasikan besaran penyertaan modal dalam rekening pengeluaran pembiayaan;
- 6) BUM Desa mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal sesuai dengan alokasi anggaran dilampiri dengan dokumen pendukung; dan
- 7) Pemerintah Desa merealisasikan penyertaan modal pada BUM Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.

F. CARA MENGISI FORMAT APB DESA

Cara mengisi format APB Desa berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa yang mana secara umum adalah sebagai berikut:

1. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
2. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi Bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi Bidang terbagi atas subbidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
3. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup Defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan Surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

V. HAL KHUSUS LAINNYA.

Hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBDesa, diantaranya:

1. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Desa dapat menganggarkan jaminan sosial berupa jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan aturan yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan desa.
3. Bagi desa yang menganggarkan belanja modal peralatan, mesin, dan kendaraan, pembelian barang harus dalam kondisi baru.
4. Anggaran untuk BPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
5. Prioritas Program/Kegiatan
Dalam penyusunan APB Desa, program/kegiatan yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan memperhatikan prioritas program nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Mendorong Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga. Berdasarkan hal tersebut, maka PKK dapat menyampaikan pemikiran dan gagasannya dalam bentuk usulan kegiatan pada pelaksanaan musyawarah Desa penyusunan RKP Desa sebagaimana peran, tugas dan fungsinya yang terbangun dalam 10 program pokok PKK sebagai sasaran atas unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera. 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yaitu:
 - a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 - b. Gotong Royong;
 - c. Pangan;
 - d. Sandang;
 - e. Perumahan serta Tatalaksana Rumah Tangga;
 - f. Pendidikan serta Keterampilan;
 - g. Kesehatan;
 - h. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
 - i. Kelestarian Lingkungan Hidup; dan
 - j. Perencanaan Sehat.
7. Dalam penyusunan APB Desa, Desa agar berpedoman pada:
 - a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - d. Peraturan Desa tentang Pungutan Desa; dan/atau

- e. Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap, tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Desa dapat menganggarkan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa pada Subbidang Penanggulangan Bencana dan Subbidang Keadaan Mendesak.
9. Untuk mendukung Sistem Keuangan Desa Online Desa dapat menganggarkan:
 - a. jaringan internet bagi desa yang belum memiliki jaringan internet di desa;
 - b. pelatihan Sistem Keuangan Desa Online; dan
 - c. infrastruktur pendukung jaringan internet bagi Desa yang mengalami masalah kualitas sinyal.

BUPATI KOLAKA UTARA,



NUR RAHMAN UMAR